

Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia

(Legal Aspect Against Terrorism in Indonesia)

L A S I N A

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jln. Ki Hajar Dewantara kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
0541-7095092/fhunmul@yahoo.com

ABSTRACT

Terrorism was an action that could cause the disorder situation, as well as caused damage/destruction/the loss property casualties/the public's facilities/the vital object/in fact eliminated the life of humankind. Terrorism was the threat for each country in whichever world was needed by efforts and the co-operation together to combat him. Indonesia basically had the standard of the law to join towards the eradication of terrorism, but is gotten by several substantive weaknesses in this terrorism act, especially that was linked with the definition and detailed classification of terrorism as well as his practical law that it was felt could show the violation of human rights. In connection with substantive weaknesses in terrorism act, was needed by several changes like more detailed the definition and criminal act limitations of terrorism and improved the law of criminal procedure system that was used, especially clarified concerning the form and limitations of beginning proof that eventually will be used as the foundation in decisive the criminal act of terrorism happened. Including also considered the TNI entry in the eradication system of terrorism in Indonesia.

Key words: terorisme (*terrorism*), peraturan perundang-undangan pemberantasan terorisme (*legal formal against terrorism*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”, maka dengan landasan tersebut diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konstitusional dan berkesinambungan.

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia seperti di Jakarta dan Bali beberapa tahun belakangan ini telah menimbulkan rasa takut kepada masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa dan kerugian harta benda serta menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Beberapa negara sempat mengeluarkan *travel warning* atau larangan bepergian ke Indonesia kepada warga negaranya dengan alasan situasi keamanan Indonesia yang tidak kondusif.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara, teroganisir dan mempunyai jaringan luas yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 khususnya pada fungsi melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, berkewajiban melindungi wilayah dan warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan serta integrasi nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Terorisme adalah kejahatan yang harus diperangi dan diberantas keberadaannya, hal ini memerlukan kerjasama yang baik dari Pemerintah Indonesia, aparat penegak hukum (POLRI, Hakim, Jaksa, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan), aparat penjaga keamanan wilayah (TNI) dan seluruh masyarakat Indonesia, masih belum cukup, kerjasama dengan negara lain mutlak diperlukan sehubungan dengan upaya memerangi dan memberantas terorisme ini.

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan upaya pemberantasan terorisme, menarik untuk dikaji secara normatif aspek-aspek hukum (peraturan perundang-undangan-*legal formal*) yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, pada akhirnya dari pembahasan tersebut bisa nampak beberapa kelemahan-kelemahan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk kemudian diberikan rekomendasi perbaikan terhadap norma-norma hukum tersebut.

PEMBAHASAN

A. Terorisme: Definisi dan Sejarah

Kamus lengkap Bahasa Indonesia – Inggris menyebutkan bahwa terorisme berasal dari kata “*terror*” yang berarti kengerian artinya bahwa akibat dari pada kejahatan *terror* tersebut dapat membuat orang yang mengalami, merasakan dan melihat ngeri atas perbuatan tersebut, sedangkan terorisme adalah orang atau suatu badan yang membuat ngeri orang lain.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menurut peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapatkan pembalasan yang kejam.¹

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu diantaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: “*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear*”. Kegiatan terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.²

Teror atau Terorisme tidak selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Sasaran intimidasi dan sabotase umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan Terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama dengan vandalisme, yang motifnya merusak benda-benda fisik. Teror berbeda pula dengan mafia. Tindakan mafia menekankan omerta, tutup mulut, sebagai sumpah. Omerta merupakan bentuk ekstrem loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Berbeda dengan Yakuza atau mafia Cosa Nostra yang menekankan kode omerta, kaum teroris modern justru seringkali mengeluarkan pernyataan dan tuntutan. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya.³

Berikut beberapa pendapat dari para pakar dan lembaga mengenai definisi dari terorisme:⁴

1. Brian Jenkins: “*terrorism is the use or threatened use of force designed to bring about political change*”.
2. Walter Laqueur: “*terrorism constitutes the illegitimate use of force to achieve a political objective when innocent people are targeted*”.
3. James M. Poland: “*terrorism is the premeditated, deliberate, systematic murder, mayhem and threatening of the innocent to create fear and intimidation, in order to gain a political or tactical advantage, usually to influence audience*”.
4. US Central Intelligence Agency (CIA): Terorisme Internasional adalah Terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintahan asing .
5. US Federal Bureau of Investigation (FBI): Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik .
6. US Departments of State and Defense: Terorisme adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non

¹ Definisi ini diambil dari situs <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme> pada kategori Terorisme pada tanggal 24 Desember 2009 Pukul 13.00 Wita.

² *Ibid.*

³ Definisi ini diambil dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme pada kategori Definisi Terorisme pada tanggal 24 Desember 2009 Pukul 13.30 Wita.

⁴ *Ibid.*

kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara .

7. Charles Kegley dan Eugene Witkoff (The Global Agendas Issues and Perspectives), mengemukakan sebanyak 109 definisi tentang terorisme, namun para ahli setuju bahwa Terorisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan.
8. Conway Henderson (International Relations Conflict and Cooperation at the turn of 21th Century): "Terorisme adalah suatu aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau jaringan, dimaksudkan untuk menciptakan suasana atau keadaan berbahaya serta penuh ketakutan dan bisa muncul tanpa motif apapun".

Definisi mengenai terorisme pun dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang-selanjutnya disebut UU Terorisme) menyebutkan bahwa "Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini". Sebagai kelanjutan terperinci Pasal 1 angka 1 tersebut, perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisme berikut ancaman pidananya dituangkan dalam Bab III tentang Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6-19) dan Bab IV tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 20-24).

Pada akhirnya jika diambil kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, setidaknya-tidaknya yang disebut dengan terorisme dan/atau tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang mana memenuhi unsur-unsur dilakukan oleh individu atau kelompok/korporasi dengan tujuan tertentu, disertai dengan ancaman atau kekerasan yang menyebabkan situasi keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif, tidak terikat dengan hukum perang (humaniter) serta menimbulkan kerusakan/kehancuran/kerugian/korban harta benda/fasilitas umum/obyek vital/ bahkan menghilangkan nyawa manusia.

Kegiatan terorisme ini pada dasarnya bukan merupakan hal baru, memang istilah terorisme menjadi populer sejak tragedi World Trade Center (WTC) dan gedung Pentagon di Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001 yang dihancurkan (ditabrak dengan pesawat) oleh sekelompok teroris yang menurut versi AS kelompok teroris tersebut adalah Al-Qaeda dibawah pimpinan Usamah bin Laden, sejak saat itulah istilah terorisme dan perang melawan terorisme menjadi bahasa yang global.

Jika melihat sejarahnya, kegiatan terorisme sebenarnya telah berlangsung sejak 1 abad yang lalu, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern. Meski istilah teror dan terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku Political Terrorism (1982), manifestasi terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I, terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, Terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade tersebut, aksi Terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideology. Bentuk pertama Terorisme, terjadi sebelum Perang Dunia II, Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua Terorisme dimulai di Aljazair di tahun 50an, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan "serangan yang bersifat acak" terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai Terorisme negara oleh Algerian Nationalist. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk ketiga Terorisme muncul pada tahun 60an dan terkenal dengan istilah "Terorisme Media", berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas. Namun Terorisme bentuk ini dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang ketika itu sebagian besar buta huruf dan apatis. Seruan atau perjuangan melalui tulisan mempunyai dampak yang sangat kecil. Akan lebih efektif menerapkan "*the philosophy of the bomb*" yang bersifat eksplosif dan sulit diabaikan. Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal "damai". Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa

negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak negara berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena Terorisme meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.⁵

Kejahatan/tindak pidana terorisme tidak hanya dilakukan oleh individu saja, sangat dimungkinkan dilakukan oleh kelompok yang terorganisir dan tersebar di berbagai negara. Kelompok yang diduga teroris terpopuler saat ini, Al-Qaeda, diduga memiliki jaringan yang kuat di berbagai negara, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Asia, termasuk di Indonesia, beberapa kali pelaku-pelaku terorisme yang ditangkap dan diadili di Indonesia seperti Amrozi, Imam Samudera, Dr. Azahari, Noordin M Top, Baridin dan lain-lain disebut-sebut memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Oleh karena itu Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan sebagai UU memasukkan juga aturan hukum yang berkenaan dengan kelompok teroris. Perpu tersebut menggunakan istilah korporasi untuk menyebut kelompok teroris, Pasal 1 angka 3 menyebutkan "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Dilanjutkan pada Pasal 17 dan 18 klasifikasi dan ancaman pidana terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi.

B. Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme: Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sebagai sebuah kejahatan yang harus diperangi bersama, telah banyak aturan-aturan hukum (konvensi) internasional yang dibuat. Tercatat 12 konvensi multilateral yang berhubungan dengan terorisme, yaitu:⁶

1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft ("Tokyo Convention", 1963).
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ("Hague Convention", 1970).
3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ("Montreal Convention", 1971).
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, 1973.
5. International Convention Against the Taking of Hostages ("Hostages Convention", 1979).
6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material ("Nuclear Materials Convention", 1980).
7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1988.
8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988.
9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988.
10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, 1991.
11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997, United Nations General Assembly Resolution).
12. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999.

Konvensi di atas masih ditambah lagi dengan beberapa konvensi yang bersifat regional ataupun unilateral seperti States of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Regional Convention on Suppression of Terrorism, The Arab Convention on the Suppression of Terrorism, Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism (1999), Terrorism Act 2000 (UK) dan European Convention on the Suppression of Terrorism (1977). Dengan banyaknya aturan hukum seperti yang tersebut di atas, membuktikan bahwa perang/pemberantasan terhadap teroris telah dimulai sejak lama.

Bagaimana dengan di Indonesia?, aturan hukum yang secara khusus tentang pemberantasan terorisme baru muncul setelah terjadinya tragedi Bom Bali I dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang). Kitab Undang-undang

⁵ Sejarah ini diambil dan disarikan dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_terorisme pada kategori Sejarah Terorisme pada tanggal 24 Desember 2009 Pukul 13.30 Wita.

⁶ Konvensi-konvensi ini dikutip dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme pada kategori Definisi Terorisme pada tanggal 24 Desember 2009 Pukul 13.30 Wita.

Hukum Pidana (KUHP) beserta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirasa tidak dapat/belum cukup memadai untuk memberantas terorisme walaupun dalam prakteknya KUHAP masih digunakan dalam praktek beracara kasus tindak pidana terorisme..

Secara khusus juga, untuk kasus Bom Bali I Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002 (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang). Terbitnya perpu ini dimaksudkan agar dapat menjerat para pelaku terror Bom Bali I secara hukum yang dilakukan sebelum terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Memang hal ini secara hukum melanggar asas "*Nullum Delictum Noela Lege Praevia*" (tidak pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu-Pasal 1 ayat(1) KUHP) dan asas "*non-retroactive*" (hukum tidak dapat berlaku surut), akan tetapi dalam beberapa sudut pandang dengan alasan dan dasar telah terjadi pelanggaran HAM berat kedua asas tersebut dapat dikesampingkan. Walau pada kenyataan akhirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2002 ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar asas *non-retroactive* tadi.

Pada tahun 2006, sebagai wujud perang melawan teroris, Pemerintah RI meratifikasi konvensi internasional pemberantasan pendanaan terorisme melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism,1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Pada Bagian Penjelasan undang-undang ini, Pemerintah RI menyatakan bahwa "pemberantasan terorisme dan pendanaannya akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kerja sama internasional dalam pembentukan suatu aturan internasional yang menjadi rujukan bersama", hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah RI untuk ikut sebagai salah satu pihak dalam konvensi. Terhadap konvensi ini Pemerintah RI juga memberikan pensyaratan (*reservation*), yaitu terhadap Pasal 24 ayat (1), Pemerintah RI tidak sependapat dengan isi pasal tersebut yg intinya mengatur ketentuan penyelesaian perbedaan interpretasi atau sengketa pelaksanaan Konvensi, yaitu Mahkamah Internasional berwenang mengadili sengketa tersebut atas permintaan salah satu Negara Pihak yang bersengketa. Terhadap Pasal ini Indonesia menyatakan pensyaratan untuk tidak terikat karena Indonesia berpendirian bahwa pengajuan suatu sengketa ke Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Pertanyaan berikutnya adalah: apakah aturan hukum yang ada di Indonesia saat ini secara substansial telah cukup memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme?. Sebuah tesis yang dibuat oleh Vety Zurrifatul Laily (2003) dengan judul "Kajian Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 dan Nomor 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)", dalam abstraksinya dengan tegas menyebut bahwa terdapat kelemahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan tersebut, kelemahan tersebut antara lain: bentuk peraturan perundang-undangan, batasan mengenai terorisme itu sendiri, klasifikasi tindak pidana, ruang lingkup keberlakuan, kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain termasuk alat bukti dan proses hukum. Maka dari itu, yang harus dilakukan adalah menyempurnakan berbagai kelemahan dalam rangka menyelesaikan persoalan terorisme dan harus selalu berpegang pada prinsip, antara lain; perlindungan kebebasan sipil, penghargaan dan perlindungan hak-hak individu, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

Sebuah diskusi tentang terorisme juga memunculkan pro-kontra terhadap substansi UU Terorisme, salah satu problem yang mencuat adalah definisi terorisme yang berlaku secara universal, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sampai saat ini belum disepakati definisi terorisme yang berlaku secara universal dan diterima semua pihak secara bulat, masing-masing pihak mendefinisikan terorisme menurut persepsinya masing-masing. Akan tetapi, belum tercapainya kesepakatan mengenai pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Satu yang pasti sama adalah visi bahwa terorisme dalam bentuk dan modus apapun wajib untuk diperangi dan diberantas.

Pasal-pasal yang berhubungan dengan hukum acara pidana dan Hukum Hak Asasi Manusia juga menjadi isu kelemahan substantif dalam UU Terorisme. Sebagai contoh, Pasal 25 ayat (1) UU Terorisme menyebutkan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini". Dengan demikian KUHAP yang dipakai untuk beracara dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dilanjutkan dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) UU Terorisme disebutkan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen dimana

laporan intelijen tersebut diperiksa oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup untuk menetapkan apakah dalam laporan intelijen tersebut terdapat bukti permulaan yang cukup kuat untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan. Permasalahannya adalah pada proses pemeriksaan yang tertutup tersebut, hal ini bisa saja memunculkan kesewenang-wenangan aparat dalam menangkap atau menentukan tersangka dari tindak pidana terorisme tanpa adanya kontrol dari pihak lain (masyarakat), tentu saja jika hal ini terjadi maka terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Suara-suara yang menginginkan perubahan terhadap UU terorisme juga dilontarkan oleh mantan Menko Polhukam Widodo AS, beliau berpendapat “pemberantasan terorisme memerlukan peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang lebih luas, pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme merupakan penguatan upaya nasional yang perlu dipayungi oleh peraturan perundang-undangan., pada skala dan eskalasi ancaman teror tertentu diperlukan pengerahan sumber daya dan kemampuan tertentu yang kemungkinan berada di luar kapasitas Polri. Misalnya pada peristiwa pembajakan kapal di laut lepas, pembajakan pesawat terbang, penyanderaan di daerah terpencil dan penggunaan senjata pemusnah massal. Mengingat semakin kompleksnya permasalahan dalam penanganan terorisme, kita perlu mempertimbangkan dilakukannya amandemen UU 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terutama terkait posisi dan peran intelijen dan Polri agar dapat secara maksimal dan efektif menangani terorisme”.⁷

Pendapat di atas ada benarnya dan perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dalam menanggulangi dan memberantas terorisme diperlukan kerjasama yang baik dan mengesampingkan ego sektoral antar aparat dan instansi yang berwenang demi mencapai tujuan bersama yaitu situasi keamanan negara yang kondusif dan ketertiban masyarakat yang bebas dari ancaman terorisme. UU Terorisme saat ini belum memfasilitasi masuknya TNI dalam upaya pemberantasan terorisme.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terorisme adalah sebuah perbuatan yang dapat menyebabkan situasi keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif, serta menimbulkan kerusakan/kehancuran/kerugian/korban harta benda/fasilitas umum/obyek vital/ bahkan menghilangkan nyawa manusia. Terorisme adalah ancaman bagi setiap negara di dunia yang mana diperlukan upaya dan kerjasama bersama untuk memberantasnya. Indonesia sebagai negara yang pernah diguncang terorisme pada dasarnya telah memiliki norma hukum untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan terorisme, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan-kelemahan substantif dalam UU Terorisme tersebut, utamanya yang berkaitan dengan definisi dan klasifikasi terperinci terorisme serta hukum acaranya yang dirasa dapat memunculkan pelanggaran hak asasi manusia.

B. Saran

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan substantif dalam UU Terorisme, diperlukan beberapa perubahan-perubahan seperti lebih memperinci definisi dan batasan-batasan tindak pidana terorisme dan memperbaiki sistem hukum acara pidana yang dipakai, terutama mempertegas mengenai bentuk dan batasan-batasan bukti permulaan yang nantinya dipakai sebagai dasar dalam menentukan telah terjadi tindak pidana terorisme. Termasuk juga mempertimbangkan masuknya TNI dalam sistem pemberantasan terorisme di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Laily, Vety Zurrifatul, 2003, Thesis: “*Kajian Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 dan Nomor 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)*”, UMM, Malang.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2

⁷ Artikel berjudul “Pemerintah Usul Amandemen UU Terorisme”, diakses dari situs [www. vivanews.com](http://www.vivanews.com) pada tanggal 22 Desember 2009 pukul 23.00 Wita.

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002 (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme> pada kategori Terorisme.

http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme pada kategori Definisi Terorisme.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_terorisme pada kategori Sejarah Terorisme.

www.vivanews.com.